



PUTUSAN

Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;
melawan
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2013 dengan Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, dan yang bertindak sebagai wali nasab adalah yang bernama **NAMA** selaku ayah Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA** dan **NAMA**;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Jejak sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 09 Juli 2014, umur 6 tahun;

3.2 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 09 Februari 2016, umur 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar sejak bulan **Mei 2015** antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik sehingga Tergugat diajak diskusi mengenai masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar sejak bulan **Januari 2018** Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terkait nafkah lahir sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat kurang layak, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai dengan hari ini (**Ghaib**);

6. Bahwa, tujuan gugatan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai surat keterangan nomor: B-107/Kua.10.01.24/Pw.01/2020, tertanggal 12 Agustus 2020;

7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, kemudian Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh ALAMAT dengan Nomor: 474/35/VI/Ds/2020 yang di keluarkan pada tanggal 27 Juli 2020;

9. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**NAMA**) dengan Penggugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib (Bukti P.2);

2.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan selanjutnya mewakilkan kepada seorang Ustadz;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2013 di rumah orang tua saksi di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat pernikahan adalah NAMA dan NAMA;
 - Bahwa saksi tahu maskawin untuk Penggugat berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa saat pernikahan status Penggugat gadis dan Tergugat jejak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya;
 - Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pernah mengirimkan nafkah;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarganya namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabat dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. NAM SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan selanjutnya mewakili kepada seorang Ustadz;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2013 di rumah orang tua saksi di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat pernikahan adalah NAMA dan NAMA;
- Bahwa saksi tahu maskawin untuk Penggugat berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saat pernikahan status Penggugat gadis dan Tergugat jejak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarganya namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabat dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan pengesahan nikah;
2. Gugatan Cerai Gugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat berdasarkan atas ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua perkara atau lebih dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan di atas, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil – dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat serta 2 (dua) orang saksi bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan satu sama lain saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara syari'at Agama Islam pada tanggal 07 Juni 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama NAMA dan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dengan saksi nikah NAMA dan NAMA dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi dan keterangannya dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta ternyata tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat untuk mengitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat posita tentang perkawinannya dengan Tergugat serta tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (NAMA) dengan Tergugat (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. YUMIDAH, M.H. dan DrS. M. RUSLI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. YUMIDAH, M.H.

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Hakim Anggota,

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. NIA SUMARTINI, M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp90.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp255.000,00
5.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
6.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp10.000,00

8. Meterai

Rp9.000,00

Jumlah

Rp471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2307/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)